

PELAKSANAAN PASAL 7 HURUF E UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KESEMPATAN MENCoba ALAT MUSIK SEBELUM MEMBELI

I Dewa Gede Agung Andhika Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : idedwagedeagung@yahoo.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kesempatan bagi konsumen untuk mencoba dan menguji barang dagangan berupa alat musik di toko musik wilayah Kota Denpasar serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab penjual jika barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu terjadi kerusakan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini adalah para pelaku usaha toko musik tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 huruf e UUPK keseluruh barang dagangannya, tetapi apabila ada kerusakan atas barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu maka pelaku usaha mau bertanggung jawab atas dasar menjaga kepercayaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Maka dari itu pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi mengenai UUPK ini kepada seluruh lapisan masyarakat agar tercipta suatu budaya didalam masyarakat tentang bagaimana cara menjual dan membeli barang dengan cerdas sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the implementation of the provisions of Article 7 letter e of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the opportunity for consumer to try and test merchandise in the form of musical instruments in a music store in the City of Denpasar and to find out how the seller's responsibility is if good without warranty that have been purchased without being tried before the damage occurs. The method of this research is empirical legal research with a statutory approach and a facts approach. The results of this study are the music store business actors do not apply the provisions of Article 7 letter e of the UUPK to all their merchandise, but if there is damage to good without warranty that have been purchased without being tried first, the business actor will be responsible on the basis of maintaining trust between the consumer and the perpetrator effort. Therefore, the government should disseminate this UUPK to all levels of society in order to create a culture in society on how to sell and buy goods intelligently in accordance with their respective rights and obligations.

Keywords : Consumer Protection, Responsible, Businessmen

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama antar kelompok dan saling bergantung.¹ Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.² Selain itu manusia mampu berpikir kreatif kemudian menciptakan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.³ Tumbuhnya karya seni manusia lahir dari proses yang panjang.⁴ Salah satunya adalah seni musik. Perkembangan dunia seni musik di Indonesia terbilang sangat cepat, yang dapat dilihat dari banyaknya aliran dan jenis alat musik yang ada. Pada jaman dahulu musik di Indonesia hanya didominasi oleh musik-musik daerah dan musik-musik keroncong.⁵ Tetapi pada era modern ini terdapat sangat banyak aliran-aliran musik yang muncul dan juga didukung perkembangan alat musiknya yang semakin beragam.⁶ Hal inilah yang membuat bisnis di dunia seni musik semakin menjanjikan dari segi industri musiknya maupun dari segi industri perdagangan alatnya.

Pada saat ini terdapat keadaan yang bertolak belakang antara industri musik dengan industri perdagangan alat musik di Indonesia. Industri musik Indonesia khususnya di Bali saat ini cenderung sangat monoton dan cenderung lesu dari hal-hal yang baru, tetapi jika dibandingkan dengan segi industri perdagangannya justru sangat konsumtif dengan berlimpahnya pilihan varian merek dan jenis alat musiknya. Hal ini mampu menarik minat konsumen dari berbagai latar belakang entah itu berasal dari para musisi profesional, orang yang sekedar hobi, dan bahkan orang yang tidak bisa bermain musikpun ikut menjadi pembeli hanya sekedar untuk dikoleksi. Dalam bermusik dibutuhkan alat-alat pendukung untuk dapat lebih mengeksplorasi setiap nada yang dimainkan. Beberapa contoh alat dalam bermusik adalah Gitar, Unit Efek,

¹ Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarasa." *Jurnal Kertha Semaya* 3, No.3 (2015): 1-6.

² Dwisana, I Made Arya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak." *Jurnal Kertha Semaya* 5, No.1, (2017): 1-15.

³ Syamsudin, Muhamad. "Nilai-Nilai Karya Cipta Dan Problematik Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, No.16, (2011): 1-10.

⁴ Ardika. Komang. "Pemanfaatan Lagu Secara Komersil Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.6, (2019): 1-13.

⁵ Hidayat, Arief Mukti. "Aplikasi Pengenalan Alat Musik Tradisional Indonesia Berbasis Android." *Jurnal Evolusi* 6, No.2, (2018): 1-11.

⁶ Sugiyani, Yani. "Sistem Rekomendasi Penjualan Alat Musik Modern Menggunakan Metode Simple Additive Weighting." *Jurnal Seni* 1, No.1, (2014): 1-10.

Amplifier, dll.⁷ Mulai dari harga termurah yang harganya tidak sampai ¼ juta rupiah dan yang paling mahal yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Konsumen berhak mendapatkan barang dalam hal ini alat musik yang mereka beli dalam keadaan masih baru dan sesuai dengan yang mereka inginkan.⁸ Agar konsumen tahu apakah alat musik yang mereka beli sesuai dengan ekspektasinya.⁹ Konsumen berhak mencoba dari alat musik tersebut dan pelaku usaha seharusnya memberikan kesempatan. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Huruf e menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan, garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan”. Tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan, barang yang boleh dicoba tersebut hanya terbatas pada barang-barang tertentu saja, sedangkan beberapa barang sering kali tidak diperbolehkan untuk dicoba oleh konsumen. Pelaku usaha beranggapan bahwa jika barang yang boleh dicoba adalah barang dagangan, tentu si pelaku usaha harus merusak segel barang tersebut untuk dicoba oleh calon pembeli dan jika calon pembeli kurang cocok terhadap barang yang akan dicobanya tentunya penjual tidak akan dapat lagi mengembalikan barang tersebut kembali dalam keadaan baru dan tersegel. Kejadian ini akan terus terulang sampai barang tersebut terjual. Hal ini tentu akan menimbulkan turunnya nilai prestisius dari alat musik yang telah dicoba berulang kali tersebut.

Seharusnya pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan barang apa saja yang diperbolehkan untuk dicoba oleh konsumen dari nilainya. Karena didalam Undang-Undang telah disebutkan bahwa pelaku usaha memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mencoba dan menguji barang dagangannya. Jika pelaku usaha tidak ingin seluruh barang dagangannya dicoba oleh konsumen, lebih baik pelaku usaha menyediakan barang sampel. Kenyataannya didalam setiap transaksi yang telah dialami penulis secara langsung, pelaku usaha tidak menyediakan barang sampel tersebut dan konsumen hanya diberikan kesempatan mencoba barang-barang yang nilai nominal harganya rendah saja. Keadaan seperti diatas harus memperoleh upaya pemecahan agar terciptanya suatu kondisi hidup yang bersuasana tertib dan merasa ada kepastian hukum yang berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen.

⁷ Indrawaty, Youllia. “Aplikasi Pembelajaran Alat Musik Gitar Menggunakan Model Skenario Multimedia Interaktif Timeline Tree.” *Jurnal Informatika 4*, No.1, (2013): 1-10.

⁸ Putri, Nyoman Rizkyta. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa.” *Jurnal Kertha Semaya 2*, No.1, (2018): 1-15.

⁹ Wyser, Muhammad. “Aplikasi Penjualan Produk Alat Musik Berbasis Web.” *Jurnal Sistem Informatika 4*, No.1, (2011): 1-11.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai kesempatan bagi konsumen untuk mencoba dan menguji barang dagangan berupa alat musik di Toko Musik wilayah Kota Denpasar ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerusakan atas barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Pasal 7 huruf e UUPK mengenai kesempatan bagi konsumen untuk mencoba dan menguji barang dagangan berupa alat musik di Toko Musik wilayah Kota Denpasar serta untuk mengetahui tanggung jawab penjual jika barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu terjadi kerusakan.

2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris, penelitian ilmiah yang menjelaskan kejadian hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dan perilaku masyarakat (kejadian diantara *das sollen* dan *das sein* atau diantara *the ought* dan *the is* atau diantara yang sewajarnya dengan sebenarnya dilapangan).¹⁰ Dalam studi ini memakai dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Bagi data primer, teknik pengambilan datanya dilakukan dengan mengadakan wawancara (interview) langsung dengan pemilik toko musik di wilayah Kota Denpasar serta konsumen toko musik. Sedangkan untuk data sekunder, teknik pengambilan data dilakukan dengan studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan materi-materi hukum dokumen-dokumen yang relevan yang selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dari data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisa memakai teknik pengolahan data secara kualitatif, yakni memilih data sesuai dengan kualitasnya dalam rangka menjawab suatu permasalahan penelitian. Selanjutnya data tersebut dituangkan secara deskriptif analisis, serta menyusun dan menguraikan secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan di toko musik wilayah Denpasar karena konsumen dan produsen sebagai pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dijual kembali atau untuk digunakan secara pribadi membutuhkan suatu payung hukum untuk mencoba dan menguji barang tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi yang

¹⁰ Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djarnati. *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015), 2.

ditampilkan penjelasan dari barang tersebut atau tidak. Pelaksanaan ketentuan dari Pasal 7 huruf e UUPK pada kenyataannya tidak diterapkan dengan berbagai alasan dari pihak penjual. Pihak penjual tetap tidak memberikan kesempatan menguji dan mencoba beberapa barang dagangannya.

Setelah mewawancarai pemilik Toko Musik di wilayah Kota Denpasar didapatkan beberapa contoh barang dagangan yang tidak diperbolehkan untuk dicoba, barang tersebut adalah :

1. Menurut I Wayan Agus Sudantha selaku pemilik toko musik Music Mix, barang yang tidak dapat dicoba adalah headphone merk Audio Technica SQ 5, alasannya karena headphone ini harganya lebih mahal dibandingkan headphone lainnya, selain itu persediaannya juga terbatas.¹¹
2. Selanjutnya Gede Indrawan selaku pemilik toko musik Melodramatic, barang yang tidak dapat dicoba adalah kabel merk Klotz, alasannya karena harga mahal dan barangnya sedikit. Jika ada bekas saat mencoba akan mengurangi nilai jual.¹²
3. Pemilik toko musik King Audio Ardian Wijaya menjelaskan barang yang tidak dapat dicoba adalah drum merk Peace, alasannya karena ukuran drum yang besar dan suaranya yang keras, sedangkan bangunan toko sangat kecil.¹³
4. Adri Mudito Pronggo Hadi selaku pemilik toko musik Anima Musik, menyebutkan barang yang tidak dapat dicoba adalah gitar dan bass merk Fender, alasannya karena harga yang lebih mahal. Jika terus-menerus dicoba dan tidak ada yang berminat membeli ditakutkan akan timbul cacat yang menurunkan harga jual.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan alasan-alasan penjual tidak memperbolehkan konsumen untuk mencoba dan menguji barang tersebut adalah :

- a. Harga barang jauh lebih mahal dibanding barang lain yang diperbolehkan untuk dicoba;
- b. Ketakutan pelaku usaha jika produk yang dijual bungkusannya terbuka dan terpapar langsung dengan udara bebas akan menyebabkan kotor bahkan mengalami kerusakan;
- c. Karena ukuran bangunan yang kecil tidak memungkinkan menyediakan ruang khusus untuk mencoba alat musik yang berukuran besar dan mengeluarkan suara keras;
- d. Ketidak tahuan penjual terhadap adanya UUPK terutama Pasal 7 huruf e.

¹¹ Wawancara dilaksanakan pada tanggal: 10 September 2019, Bertempat di Toko Musik Music Mix Kota Denpasar.

¹² Wawancara dilaksanakan pada tanggal: 10 September 2019, Bertempat di Toko Musik Melodramatic Kota Denpasar.

¹³ Wawancara dilaksanakan pada tanggal: 10 September 2019, Bertempat di Toko Musik King Audio Kota Denpasar.

¹⁴ Wawancara dilaksanakan pada tanggal: 10 September 2019, Bertempat di Toko Musik Anima Musik Kota Denpasar.

Jika dilihat dari alasan-alasan diatas terutama faktor a dan faktor b dapat diatasi dengan menyediakan barang sampel dari setiap barang yang dijual tersebut. Sehingga konsumen dapat mencoba dan menguji barang tanpa merusak setiap barang yang dijual di toko tersebut. Barang sampel pada toko-toko musik yang penulis teliti hanya terdapat pada barang-barang tertentu saja dan tidak seluruh barang yang dijual memiliki sampelnya.

Mengenai faktor c dapat diatasi dengan menata ruangan toko dan memaksimalkan setiap ruangan yang ada, saat penulis melakukan penelitian pada setiap toko musik tersebut penataan ruangnya sangat berantakan dan tidak teratur dan mengenai alat musik yang memiliki suara yang keras dapat diatasi dengan memasang peredam suara pada toko masing-masing. Seharusnya terdapat standarisasi kepada pelaku usaha yang ingin membuka toko musik untuk selalu menyediakan ruangan untuk mencoba dan menguji alat musik tersebut guna menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen.

Kemudian mengenai faktor d menjadi indikator adanya sebuah budaya hukum yang tidak berjalan sehingga pelaksanaan Pasal 7 huruf e UUPK in tidak efektif. Pada ketentuan Pasal 7 huruf e UUPK ini sudah memenuhi dua unsur dari Teori Sistem Hukum, yaitu unsur substansi dan unsur struktur. Namun dari unsur kultur atau budayannya Pasal 7 huruf e UUPK belum dapat diterapkan dalam masyarakat karena masih minimnya pengetahuan masyarakat baik konsumen dan penjual tentang adanya UUPK ini. Kemudian agar Pasal 7 huruf e UUPK dapat sesuai dengan Teori Legal System, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi mengenai UUPK ini kepada seluruh lapisan masyarakat agar terciptanya suatu budaya didalam masyarakat tentang bagaimana cara menjual dan membeli barang dengan cerdas.

Setelah disinggung diatas bahwa barang atau jasa tertentu yang tidak mengurangi nilai guna dan tidak menimbulkan rasa kerugian itu adalah barang yang dapat dicoba dan diuji, dengan demikian barang-barang yang dicoba dan diuji tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban.¹⁵ Pertama, kewajiban pelaku usaha untuk memberi kesempatan mencoba dan kedua, hak konsumen untuk mencoba. Alat musik adalah salah satu barang yang harus dicoba dan diuji terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membelinya. Hal Hal ini dikarenakan alat musik memiliki karakter suaranya masing-masing sesuai spesifikasi, merk, dan bahkan untuk beberapa jenis alat musik tahun produksinya juga mempengaruhi karakter suara yang diproduksinya. Jadi, setiap konsumen belum tentu cocok dengan satu merk atau jenis alat musik saja. Mencoba dan menguji barang dalam UUPK merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait kualitas barang yang akan dibeli oleh konsumen. Namun tidak begitu saja konsumen dapat mencoba dan menguji

¹⁵ Wiedhayanti, Made Arie. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Elektronik Tanpa Buku Manual Dalam Bahasa Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No.9, (2013): 1-15.

barang yang akan dibelinya, melainkan ada syarat atau ketentuan sebelum melakukan pengujian atau mencoba barang terkait.

Mencoba dan menguji ini memunculkan syarat-syarat bagaimana barang tersebut dapat diuji dan dicoba. Menurut I Wayan Agus Sudantha, selaku pemilik Toko Musik Mix yang menjadi sampel penelitian ini didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencoba barang tersebut adalah :¹⁶

Barang yang boleh dicoba ada dua yaitu :

1. Barang yang khusus untuk dicoba : barang yang memang disediakan khusus untuk dicoba (barang sampel). Barang sampel ini adalah barang yang menjadi hak untuk dicoba oleh konsumen atau setiap pengunjung toko musik tersebut.
2. Barang yang diuji : ketika barang yang sudah dibeli konsumen dan barang tersebut diuji terlebih dahulu untuk melihat kondisi kelayakan barang apakah ada cacat atau tidak dan masih sehat atau tidak.

Dari kedua jenis barang yang dapat dicoba tersebut memunculkan syarat untuk mencobanya yaitu :

1. Barang sampel syaratnya adalah :
 - a. Orang yang mencobanya harus bisa memainkan alat musik;
 - b. Orang tersebut mengerti akan barang yang akan dicoba.
2. Barang yang akan diuji syaratnya adalah :
 - a. Barang tersebut sudah sepakat untuk dibeli;
 - b. Uji coba tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau perubahan bentuk;
 - c. Menyediakan sarana atau alat pendukung untuk mencoba.

Jika terdapat kasus dimana konsumen tersebut tidak bisa memainkan alat musik yang akan ia beli, pelaku usah wajib menyiapkan orang yang paham atau yang bisa mencoba alat musik tersebut.

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hal Terjadi Kerusakan Atas Barang Tanpa Garansi Yang Telah Dibeli Tanpa Dicoba Terlebih Dahulu

Dapat dikatakan secara substansi tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK.¹⁷ Tetapi pada Pasal 19 ini terdapat kata “mengkonsumsi” yang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jadi, pelaku usaha tersebut bisa saja tidak mengganti rugi barang tersebut karena kerugian yang muncul bukanlah dari mengkonsumsi barang tersebut, melainkan kerusakan memang sudah ada dari sebelum dikonsumsi. Karena hal inilah dapat berdampak pada

¹⁶ Wawancara dilaksanakan pada tanggal: 10 September 2019, Bertempat di Toko Musik Music Mix Kota Denpasar.

¹⁷ Devi, Komang Bulan Tri Laksmi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online.” *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.1, (2018): 1-13.

penegakan dan budaya hukum terkait pasal tersebut yang menjadi tidak terlaksana dengan baik. Kenapa dikatakan demikian dapat dilihat pada kenyataan yang ada yaitu Undang-Undang yang lemah, penegakannya tidak ada, dan budaya hukum antara pelaku usaha dan konsumen sama-sama memiliki pemahaman yang kurang mengenai hukum khususnya UUPK. Ini juga berdasarkan penelitian dari lapangan yang dilakukan penulis yang menemukan beberapa fakta bahwa :

1. Konsumen tidak mengetahui tentang adanya hukum perlindungan konsumen khususnya pasal 7 huruf e;
2. Pelaku usaha juga tidak peduli dengan perlindungannya.

Ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha masih kurang, jika dilihat dari fakta yang ada dilapangan. Seharusnya menurut UUPK pelaku usaha wajib memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba dan menguji barang yang ia jual. Tetapi dilapangan kenyataannya Undang-Undang ini tidak berjalan pada beberapa barang tertentu. Di dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha jika ia merugikan konsumen.¹⁸ Tetapi pada kenyataan dilapangan pelaku usaha tetap mengambil resiko dengan tidak memberikan kesempatan mencoba dan menguji barang dagangannya kepada konsumen untuk beberapa barang tertentu sehingga terdapat banyak peluang bagi pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

Efektifitas dari UUPK dan kesadaran pemilik toko musik terhadap adanya Undang-Undang ini sangat lemah. Hal ini mengakibatkan banyaknya kelalaian atau tidak dilaksanakannya tanggung jawab toko musik untuk memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba dan menguji beberapa barang dagangannya. Dilihat dari Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman mengatakan : “Kesulitan jika seseorang hanya menggunakan pendekatan normatif tentang hukum adalah bahwa ia cenderung untuk menganggap beberapa jenis hukum sebagai mandiri, *metasocial life*, ia cenderung untuk melupakan bahwa struktur-struktur dan aturan-aturan yang tampak hanya dari satu cara diatas kertas, sementara didalam kehidupan, kenyataannya benar-benar berbeda”.¹⁹

Pada kenyataannya meskipun sudah diatur secara tegas pada Pasal 7 huruf e UUPK, para pelaku usaha tetap melanggarnya untuk beberapa barang tertentu dengan berbagai alasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan suatu ketika terjadi kerusakan atas barang tanpa garansi yang telah dibeli konsumen tanpa dicoba terlebih dahulu yang tentunya dapat merugikan kedua belah pihak.²⁰ Padahal didalam jual-beli alat musik sangat penting diberikannya

¹⁸ Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi. “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati.” *Jurnal Kertha Semaya* 3, No.3, (2018): 1-13.

¹⁹ Ali. Zainudin. *Sosiologi Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 207-208.

²⁰ Pertiwi, Dian. “Layanan Purna Jual Produk Elektronik Dengan Garansi.” *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.2, (2015): 1-5.

kesempatan mencoba dan menguji alat musik. Jika tidak diberikan kesempatan mencoba dan menguji, proses membeli alat musik tersebut akan seperti “membeli kucing didalam karung” karena dalam membeli alat musik yang dicari adalah karakter suara yang dihasilkan dan bukan sekedar penampakkannya saja.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan fakta bahwa jika kerusakan atas barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu adalah tanggung jawab dari pelaku usaha. Saat ditanyakan kepada Ardian Wijaya selaku pemilik toko musik King Audio beliau menjawab bahwa pelaku usahalah yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atas barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu. Bentuk tanggung jawabnya adalah dengan penggantian barang yang rusak tersebut dengan barang yang baru. Beliau juga mengatakan bahwa pertanggungjawaban disini dilakukan atas dasar menjaga kepercayaan antara konsumen dengan pelaku usaha.²¹

Pertanggungjawaban tersebut hanya dapat diperoleh oleh konsumen jika konsumen memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat-syarat konsumen mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha dalam hal terjadi kerusakan atas barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu yaitu :

1. Konsumen tersebut memang tidak pernah mencoba dan menguji alat musik sebelum maupun setelah membeli;
2. Konsumen dapat menunjukkan bukti pembelian alat musik di toko musik tersebut;
3. Kerusakan dari barang yang dibeli konsumen murni karena kelalaian dari toko musik bukan dari konsumen itu sendiri.

Diperlukan sebuah kekuasaan dan peraturan untuk menjalankan sebuah kesadaran hukum. Maka demikian, selain syarat-syarat diatas, dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba, I Gusti Ngurah Putra Satrya, Dewa Edwin Nata Wisnu, dan Gede Putra Budi Noviyana selaku konsumen dari toko musik menghasilkan beberapa konsep kewajiban bagi pelaku usaha toko musik untuk meminimalisir terjadinya kerugian, tetapi tetap melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e UUPK :²²

1. Pelaku usaha wajib menyediakan barang untuk dicoba atau barang sampel;
2. Pelaku usaha wajib menyediakan ruang khusus untuk mencoba dan menguji alat musik;
3. Pelaku usaha mewajibkan setiap barang harus dicoba terlebih dahulu sebelum dibeli, barang tersebut dibagi menjadi dua yaitu barang sampel dan barang yang akan dijual kepada konsumen. Sebelum

²¹ Wawancara dilaksanakan pada tanggal: 10 September 2019, Bertempat di Toko Musik King Audio Kota Denpasar.

²² Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019, Bertempat di Jalan Marlboro 19 Nomor 10 Kota Denpasar.

membayar barang tersebut, pelaku usaha wajib memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba barang sampel tersebut, setelah setuju untuk dibayar pelaku usaha mewajibkan konsumen untuk menguji barang yang dijual tersebut;

4. Selain memberikan garansi resmi yang sudah menjadi kewajiban dan juga diatur pada Pasal 7 huruf e UUPK, pelaku usaha wajib memberikan garansi dalam hal ini adalah garansi dari toko. Garansi toko ini merupakan kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis dari kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan garansi resmi yang biasanya hanya 24 jam setelah barang tersebut dibeli. Misalnya dalam waktu 24 jam barang yang terjual tersebut mengalami kerusakan atau cacat yang kerusakan tersebut timbul karena kesalahan toko musik tempat barang tersebut dijual harus dilakukan penggantian barang dengan barang yang baru.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan ketentuan dari Pasal 7 huruf e UUPK pada kenyataannya tidak diterapkan dengan berbagai alasan dari pihak penjual untuk sebagian barang dagangannya. Dapat disimpulkan alasan-alasan penjual tidak memperbolehkan konsumen untuk mencoba dan menguji barang tersebut karena ketakutan pelaku usaha jika produk yang dijual akan cacat apabila terus dicoba tanpa dibeli, keterbatasan ruangan, dan ketidaktahuan penjual terhadap adanya UUPK khususnya Pasal 7 huruf e. Alasan terakhir menjadi indikator adanya sebuah budaya hukum yang tidak berjalan sehingga pelaksanaan pasal ini belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Dari hasil penelitian dengan mewawancarai narasumber dan informan mereka rata-rata menjawab bahwa pelaku usahalah yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atas barang tanpa garansi yang telah dibeli tanpa dicoba terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 207-208.
Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamati. *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015), 2.

Jurnal

- Ardika, Komang. "Pemanfaatan Lagu Secara Komersil Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.6, (2019): 1-13.
Devi, Komang Bulan Tri Laksmi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.1, (2018): 1-13.
Dwisana, I Made Arya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak." *Jurnal Kertha Semaya* 5, No.1, (2017): 1-15.

- Hidayat, Arief Mukti. "Aplikasi Pengenalan Alat Musik Tradisional Indonesia Berbasis Android." *Jurnal Evolusi* 6, No.2, (2018): 1-11.
- Indrawaty, Youllia. "Aplikasi Pembelajaran Alat Musik Gitar Menggunakan Model Skenario Multimedia Interaktif Timeline Tree." *Jurnal Informatika* 4, No.1, (2013): 1-10.
- Pertiwi, Dian. "Layanan Purna Jual Produk Elektronik Dengan Garansi." *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.2, (2015): 1-5.
- Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa." *Jurnal Kertha Semaya* 3, No.3 (2015): 1-6.
- Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati." *Jurnal Kertha Semaya* 3, No.3, (2018): 1-13.
- Putri, Nyoman Rizkyta. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa." *Jurnal Kertha Semaya* 2, No.1, (2018): 1-15.
- Sugiyani, Yani. "Sistem Rekomendasi Penjualan Alat Musik Modern Menggunakan Metode Simple Additive Weighting." *Jurnal Seni* 1, No.1, (2014): 1-10.
- Syamsudin, Muhamad. "Nilai-Nilai Karya Cipta Dan Problematik Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, No.16, (2011): 1-10.
- Wiedhayanti, Made Arie. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Elektronik Tanpa Buku Manual Dalam Bahasa Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No.9, (2013): 1-15.
- Wyser, Muhammad. "Aplikasi Penjualan Produk Alat Musik Berbasis Web." *Jurnal Sistem Informatika* 4, No.1, (2011): 1-11.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.